



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0325/131013/RKT/SK/AK/VI/2025**

**TENTANG
KEWAJIBAN PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPUS BERDAMPAK
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Kampus Berdampak merupakan bagian dari kebijakan penguatan tridharma perguruan tinggi dalam meningkatkan kontribusi nyata perguruan tinggi bagi masyarakat, dunia kerja, dan pembangunan berkelanjutan;
b. Bahwa Kegiatan Kampus Berdampak perlu dilaksanakan secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan oleh sivitas akademika Universitas Bina Bangsa Getsempena;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Kewajiban Pelaksanaan Kegiatan Kampus Berdampak di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPUS BERDAMPAK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA.

PASAL 1

Menetapkan bahwa **Kegiatan Kampus Berdampak wajib dilaksanakan oleh mahasiswa**, didukung oleh dosen, dan difasilitasi oleh program studi di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai bagian dari implementasi tridharma perguruan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka.

PASAL 2

Kegiatan Kampus Berdampak sebagaimana dimaksud pada PASAL I meliputi:

- a. Asistensi Mengajar;
- b. Pertukaran Mahasiswa;
- c. Praktik Klinik;
- d. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB);
- e. Wirausaha Merdeka;
- f. Praktisi Mengajar;
- g. Magang Mandiri;
- h. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
- i. Magang Internasional.

PASAL 3

Mahasiswa **wajib mengikuti paling sedikit satu Kegiatan Kampus Berdampak** sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan memenuhi ketentuan akademik yang ditetapkan oleh program studi serta peraturan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

PASAL 4

Dosen berperan sebagai **Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dosen pengampu, atau pendamping kegiatan**, yang bertugas melakukan pembimbingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Kampus Berdampak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

Program studi **wajib memfasilitasi, mengintegrasikan, dan mengonversi Kegiatan Kampus Berdampak ke dalam kurikulum**, termasuk pengakuan satuan kredit semester (SKS), penjaminan mutu, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6

Pelaksanaan Kegiatan Kampus Berdampak dikoordinasikan oleh unit terkait dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik Universitas Bina Bangsa Getsempena.

PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 Juni 2025
Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. WRI & II
3. BAA
4. UPT Kampus Berdampak
5. Dekan
6. Arsip